



PERATURAN DESA ULAWENG CINNONG
KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE

NOMOR: 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA ULAWENG CINNONG
PADA BADAN USAHA MILIK DESA ULAWENG CINNONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ULAWENG CINNONG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Ulaweng Cinnong, Perlu menetapkan Peraturan Desa Ulaweng Cinnong tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong pada Badan Usaha Milik Desa Ulaweng Cinnong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ulaweng Cinnong 2016-2021;

10. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ulaweng Cinnong;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAWENG CINNONG

dan
KEPALA DESA ULAWENG CINNONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA ULAWENG CINNONG PADA BADAN USAHA
MILIK DESA ULAWENG CINNONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Ulaweng Cinnong
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna menelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (5) Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.
- (7) Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usahajasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong pada Badan Usaha Milik Desa Ulaweng Cinnong

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV KETENTUAN, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Pada saat penyertaan modal diberikan kepada Bumdesa Ulaweng Cinnong Desa Ulaweng Cinnong, posisi modal awal sebelum penyertaan modal adalah Rp 0 rupiah;
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong pada Badan Usaha Milik Desa Ulaweng Cinnong sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 adalah minimal Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh juta rupiah*);
- (3) Penyertaan modal sebagaimana pasal 4 ayat 2, akan dibayarkan sebanyak 6 tahap yakni sebesar Rp. 330.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*);
- (4) Pembayaran Tahap I telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pembayaran Tahap II telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*);
- (6) Pembayaran Tahap III telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*);
- (7) Pembayaran Tahap IV sampai tahap berikutnya akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2020 – 2022 berdasarkan evaluasi setiap tahunnya.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ulaweng Cinnong.

Ditetapkan di : Ulaweng Cinnong

Pada tanggal : 8 Februari 2019

Kepala Desa Ulaweng Cinnong



Diundangkan di Ulaweng Cinnong
Pada tanggal 7 Februari 2019
Sekretaris Desa Ulaweng Cinnong

(**ANDI JUNIKA**)

LEMBARAN DESA ULAWENG CINNONG TAHUN 2019 NOMOR 10